SALINAN

482

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PENJABARAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 1999/2000, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2000;

b. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaannya, perlu adanya Penjabaran Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

6. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 ten Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 ten Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Be dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 1999 ten Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Ta Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 4 Seri I

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 1999 tent Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabup Bandung Tahun Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 1 Nomor 3 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2000 tent Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tal Anggaran 1999/2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 31 Seri I

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa Bandung Nomor Tahun 2000 tentang Persetuj Penetapan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Sisa Perhitun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tah Anggaran 1999/2000 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENJABAR SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIAT DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2(adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan
 - Pendapatan Rp.377.818.019.896,
b. Realisasi Anggaran Belanja :
 1. Rutin Rp.291.753.497.007,10
 2. Pembangunan Rp. 79.738.852.689,00
 Jumlah Rp.371.492.349.696,

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih/berkurang sejumlah Rp. 6.325.670.200,4

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitung Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
 - Pendapatan Rp.43.229.706.221,0(
b. Realisasi Anggaran Belanja :
 - Belanja Rutin Rp.43.229.706.221,0(

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih/berkurang Sejumlah Rp. 0,0(

Pasal 3

1. Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut c/I sebagaimana tercantum dala Lampiran I Keputusan ini;
2. Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut c/I/R sebagaimana tercantum dala Lampiran II Keputusan ini;
3. Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut c/I/P sebagaima tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupetan Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Agustus 2000

BUPATI BANDUNG,

H.U. HATTA D, S.Ip

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2000
NOMOR 32 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003